



P U T U S A N

Nomor. 24/PID.SUS/2023/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsuir Alias Tulot Bin Alm. Marzuki;
2. Tempat lahir : Bakongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 15 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Pulo Rayeuk, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan 25 Januari 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Ketiga: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 24/PID.SUS/2023/PT BNA, tanggal 13 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor. 24/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 13 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan Nomor. PDM-34/ASEL/NARKOTIKA/10/2022 tanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syamsuir Alias Tulot Bin Alm. Marzuki, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsuir Alias Tulot Bin Alm. Marzuki berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Gudang Garam warna Coklat;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam-Hijau dengan Nopol BL 3278 TAB.
Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor.64/ Pid.Sus/ 2022/PN.Ttn tanggal 21 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuir alias Tulot bin Alm. Marzuki tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Gudang Garam warna Coklat;
- 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna Hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam-Hijau dengan Nopol BL 3278 TAB

Dikembalikan kepada Terdakwa Syamsuir alias Tulot bin Alm. Marzuki;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor. 64/Akta Pid.Sus/ 2022/ PN Ttn yang dibuat oleh Ridhwan Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 21 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Ridhwan Jurusita Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Ridhwan Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 02 Januari 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan terhadap putusan peradilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor. 64/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 21 Desember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti, 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Lateh (DPO) seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian membagi-baginya menjadi paket-paket kecil sebanyak 6 (enam) paket, lalu 1 (satu) paket Terdakwa gunakan sendiri, 2 (dua) paket Terdakwa serahkan kepada saudara Ucok, 2 (dua) paket Terdakwa berikan kepada Andi dan 1 (satu) paket belum sempat Terdakwa gunakan, akan tetapi keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa pada malam sebelum penangkapan Terdakwa telah menggunakan 1 (satu) paket shabu-shabu, dan didukung dengan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/14/2022/KES tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasi Dokkes a.n. Aiptu Karsianto Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine dengan metode *Met One Step Methamphetamine Test Device* dan hasilnya dinyatakan positif Methamphetamine (sabu-sabu), oleh karena itu Terdakwa adalah pemakai narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyalah guna telah ditentukan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa haka tau melawan hukum. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah maksud ketentuan ini diperuntukkan bagi orang yang sedang menggunakan narkotika dalam arti tertangkap tangan saja, atau dapatkah orang yang pernah menggunakan narkotika dalam waktu yang telah lampau dan bagaimana terhadap pengguna narkotika yang sedang membeli dan atau mendapatkan narkotika untuk dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa sesuai fakta ternyata Terdakwa kedapatan menyimpan narkotika jenis shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram, untuk digunakan bagi diri sendiri. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna narkotika yaitu apabila pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1(satu) hari dengan perincian kelompok metamphetamine (shabu) beratnya tidak melebihi 1 (satu) gram, kemudian tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu terhadap Terdakwa sudah tepat dikenakan melanggar ketentuan pidana sebagai penyalah guna narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak tepat dikenakan melanggar Pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, secara baik dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor. 64/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 21 Desember 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor. 64/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 21 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh H. AKHMAD SAHYUTI, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, SYAMSUL QAMAR,S.H.,M.H dan AINAL MARDHIAH, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta ANWAR, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

SYAMSUL QAMAR,S.H.M.H

Dto.

AINAL MARDHIAH,S.H.,M.H

KETUA MAJELIS,

Dto.

H. AKHMAD SAHYUTI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

ANWAR, S.H

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

RAMDHANI, S.H.

NIP.196712071989031006

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 24/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id